



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT JENAWI
NOMOR : **000.8.5.3 / 23 TAHUN 2024**
TANGGAL : 2 Januari 2024

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAKSANAAN MONITORING PEMELIHARAAN *EARLY WARNING SYSTEM*

Alamat : Jl. Raya Balong - Sragen Km.1 Karanganyar Telepon/Fax (0271) 8961336

Website : www.jenawi.karanganyarkab.go.id E-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

Lampiran : Keputusan CAMAT JENAWI
Nomor : **000.8.3.2/23 TAHUN 2024**
Tanggal : 2 Januari 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI**

Nomor SOP : KEKJENAWI/TRANNTIB/13/2024	
Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024	
Tanggal Revisi : -	
Tanggal Efektif : 2 Januari 2024	
Disahkan Oleh : GAMAT JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR	
 ARDIAN SYAH, S.S.T.P., M.M. Pembina Tingkat I NIP. 19790709 199810 1 002	
Nama SOP : PELAKSANAAN MONITORING PEMELIHARAAN EARLY WARNING SYSTEM	
Kualifikasi Pelaksana	
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.2. PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang BNPB.4. Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPPD.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP ini berkaitan dengan SOP Kajian Pencegahan Bencana, SOP Penguatan Sumberdaya Lembaga/Organisasi Eksternal dalam Penanggulangan Bencana dan SOP Penguatan Kapasitas Wilayah/Masyarakat dalam kesiapsiagaan Bencana dan Penanggulangan Bencana.	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran.2. Checklist Pemantauan dan Pemeliharaan.3. Peralatan Pemeliharaan.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP ini apabila tidak dilaksanakan maka peralatan peringatan dini tidak dapat berfungsi baik.2. SOP ini apabila tidak dilaksanakan maka Indeks Ketahanan Daerah dalam menghadapi Bencana tidak meningkat.	<ol style="list-style-type: none">1. Data base Peringatan Dini.2. Persentase Kesiapsiagaan menghadapi Bencana.

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		Camat	Kasi Trantib	Piket/ Satgas PB/ Staff	Ket.	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Membuat Konsep <i>Early Warning System</i> .					Program Kerja.	1 Hari	Kerangka Acuan Kerja.	
2.	Menyusun Perencanaan Kegiatan Pemantauan <i>Early Warning</i> .					Kerangka Acuan Kerja.	2 Hari	Perencanaan Kegiatan.	
3.	Melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota dan Instansi dan Pihak-pihak yang terkait guna persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan <i>Early Warning System</i> .					Perencanaan Kegiatan, Ruang rapat, Data Peralatan EWS, LCD, Makanan Minum, Komputer, ATK.	1 Hari	Resume / Notulen Rapat.	
4.	Menyusun Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan <i>Early Warning System</i> .					Resume / Notulen Rapat, KAK	1 Hari	Dokumen rencana program / Kegiatan.	
5.	Membuat surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan pemantauan <i>Early Warning System</i> .					Data, Bahan, Komputer, HVS.	1 Hari	Dokumen rencana program / Kegiatan.	
6.	Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan <i>Early Warning System</i> .					Data, Bahan, Peralatan.	12 Hari	BA Hasil Pemantauan.	
7.	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan <i>Early Warning System</i> .					BA Hasil Pemantauan.	1 Hari	Draft Rencana Tindak Lanjut, Laporan	
8.	Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pemantauan <i>Early Warning System</i> .					Draft Rencana Tindak Lanjut, Laporan.	1 Hari	Laporan dan Rencana Tindak Lanjut.	

9.	Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan pemantauan <i>Early Warning System</i> .		Laporan dan Rencana Tindak Lanjut.	1 Hari	Arsip Laporan dan Rencana Tindak Lanjut.
----	---	--	------------------------------------	--------	--

□	= Mulai / Berakhir	□	= Proses	◇	= Pengambilan Keputusan	→	= Alur Proses	○	= Lanjutan
---	--------------------	---	----------	---	-------------------------	---	---------------	---	------------